



P U T U S A N

Nomor 2505 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABANG APEN alias APEN anak TAMBI;**
Tempat Lahir : Sulang Betung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 3 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maulana Ibrahim Nomor 111, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3846/2015/S.1153.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3847/2015/S.1153.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum), pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika seseorang yang bernama BENDA meminta kunci rumah Terdakwa dengan alasan membawa cewek, kemudian sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama saksi LEO ARDI alias LEO (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang di rumah Terdakwa dan melihat saksi HUSNI alias NANANG (Terdakwa dalam perkara terpisah), BENDA, GITO dan saksi YULIANTI alias YANTI dan ada meminjam minuman Tajok sambil mendengarkan music, lalu Terdakwa meminjam hand phone (telepon genggam) milik saksi HUSNI alias NANANG yang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi JONI alias LI FUT KHIUNG (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa : “ada inek atau ekstasi dak”;

Saksi JONI alias LI FUT KHIUNG : “ada 8 (delapan) butir”;

Terdakwa : “Cuma saya belum ada uang dan hutang dulu”;

saksi JONI alias LI FUT KHIUNG : “ya dak apa-apa”;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa : “nanti bawa barangnya aku suruh NANANG jemput”;

saksi JONI alias LI FUT KHIUNG : “ya”;

lalu Terdakwa mengembalikan hand phone saksi HUSNI alias NANANG dan menyuruh saksi HUSNI alias NANANG untuk menjemput saksi JONI alias LI FUT KHIUNG di Kafe Kenanga dan saksi HUSNI alias NANANG pun pergi menjemput saksi JONI alias LI FUT KHIUNG dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HUSNI alias NANANG;

- Bahwa sesampainya saksi HUSNI alias NANANG bersama saksi JONI alias LI FUT KHIUNG di rumah Terdakwa di Jalan Abadi tersebut, saksi JONI alias LI FUT KHIUNG langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir yang langsung diterima oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga saksi JONI alias LI FUT KHIUNG menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibungkus dalam plastik klip yang juga dibawa saksi JONI alias LI FUT KHIUNG dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG;
- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa lainnya berdatangan di rumah Terdakwa antara lain saksi EKO WAHYUDI alias YUDI (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi SANDI KURNIAWAN alias SANDI, saksi ELA SYARIIS alias ELA, saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan saksi RADEN ARDANA alias HERI, kemudian Terdakwa yang sudah memiliki Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu tersebut mengajak saksi LEO ARDI alias LEO ke dalam kamar di rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat berupa kaca, pipet dan mengambil botol air mineral kemudian dirangkailah menjadi alat hisap atau bong dengan cara tutup botol dibuat lobang sebanyak 2 (dua) buah dan dipasang pipet satu pipet untuk dihisap satu untuk meletakkan kaca, di dalam botol diisi air secukupnya. selanjutnya diambillah Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, dan dimasukkan kedalam kaca setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dihisap dan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI alias YUDI dan menawarkan Narkotika jenis ekstasi dan saksi EKO WAHYUDI alias YUDI langsung menerimanya sebanyak 1 (satu) butir dan langsung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dibelah menjadi 2 (dua) bagian dan setelah saksi LEO ARDI alias LEO membelah pil ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa langsung mengambilnya dari saksi LEO ARDI alias LEO, lalu Terdakwa menghampiri saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan menawarkan pil ekstasi tersebut lalu saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER mengambil ekstasi tersebut dari tangan Terdakwa dan menelannya dengan menggunakan air mineral, lalu Terdakwa membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi lainnya ke dalam plastik makanan ringan dan membuangnya di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar jam 22.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Sekadau antara lain saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir pil warna merah muda adalah benar berupa Narkotika Golongan I jenis ekstasi sesuai Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN Anak TAMBI (almarhum) dengan hasil pengujian MDMA Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 316/N/PL-Pol/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt selaku Penyelia yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 5 (lima) tablet, berat Netto 1,3909 (satu koma tiga ribu sembilan ratus sembilan) gram dengan hasil pengujian :
 - I. Pemerian : Tablet warna merah muda;
 - II. Identifikasi : MDMA (+);
 - III. Cara : - Reaksi warna;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLT;
- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006;*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak berhak dengan tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum), pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) yang telah memperoleh 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG, Terdakwa memegang pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu saksi LEO ARDI alias LEO (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi HUSNI alias NANANG (Terdakwa dalam perkara terpisah), BENDA, GITO dan saksi YULIANTI alias YANTI serta saksi JONI alias LI FUT KHIUNG berada di rumah Terdakwa, selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya berdatangan di rumah Terdakwa antara lain saksi EKO WAHYUDI alias YUDI (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi SANDI KURNIAWAN alias

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



SANDI, saksi ELA SYARIIS alias ELA, saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan saksi RADEN ARDANA alias HERI, kemudian Terdakwa mengajak saksi LEO ARDI alias LEO ke dalam kamar di rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat berupa kaca, pipet dan mengambil botol air mineral kemudian dirangkailah menjadi alat hisap atau bong dengan cara tutup botol dibuat lobang sebanyak 2 (dua) buah dan dipasang pipet satu pipet untuk dihisap satu untuk meletakkan kaca, di dalam botol diisi air secukupnya. selanjutnya diambillah Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, dan dimasukkan kedalam kaca setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dihisap dan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI alias YUDI dan menawarkan Narkotika jenis ekstasi dan saksi EKO WAHYUDI alias YUDI langsung menerimanya sebanyak 1 (satu) butir dan langsung di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dibelah menjadi 2 (dua) bagian dan setelah saksi LEO ARDI alias LEO membelah pil ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa langsung mengambilnya dari saksi LEO ARDI alias LEO, lalu Terdakwa menghampiri saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan menawarkan pil ekstasi tersebut lalu saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER mengambil ekstasi tersebut dari tangan Terdakwa dan menelannya dengan menggunakan air mineral, lalu Terdakwa membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi lainnya ke dalam plastik makanan ringan dan membuangnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar jam 22.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Sekadau antara lain saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir pil warna merah muda adalah benar berupa Narkotika Golongan I jenis ekstasi sesuai Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) dengan hasil pengujian MDMA Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 316/N/PL-Pol/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt selaku Penyelia yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 5 (lima) tablet, berat Netto 1,3909 (satu koma tiga ribu sembilan ratus sembilan) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Tablet warna merah muda;
- II. Identifikasi : MDMA (+);
- III. Cara : - Reaksi warna;
- KLT;
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006;*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak berhak dengan tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum), pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) yang telah memperoleh 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG, Terdakwa memegang pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu saksi LEO ARDI alias LEO (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi HUSNI alias NANANG (Terdakwa dalam perkara terpisah), BENDA, GITO dan saksi YULIANTI alias YANTI serta saksi JONI alias LI FUT KHIUNG berada di rumah Terdakwa, selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya berdatangan di rumah Terdakwa antara lain saksi EKO WAHYUDI alias YUDI (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi SANDI KURNIAWAN alias SANDI, saksi ELA SYARIIS alias ELA, saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan saksi RADEN ARDANA alias HERI, kemudian Terdakwa mengajak saksi LEO ARDI alias LEO ke dalam kamar di rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat berupa kaca, pipet dan mengambil botol air mineral kemudian dirangkailah menjadi alat hisap atau bong dengan cara tutup botol dibuat lobang sebanyak 2 (dua) buah dan dipasang pipet satu pipet untuk dihisap satu untuk meletakkan kaca, di dalam botol diisi air secukupnya. selanjutnya diambillah Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, dan dimasukkan kedalam kaca setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dihisap dan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan ekstasi tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa antara lain kepada saksi EKO WAHYUDI alias YUDI yang menerima 1 (satu) butir pil ekstasi dan langsung mengkonsumsi ekstasi tersebut, kepada saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER yang masing-masing menerima ½ (setengah) butir pil ekstasi dari Terdakwa dan saat itu juga saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER menelannya dengan menggunakan air mineral, lalu Terdakwa membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi lainnya ke

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik makanan ringan dan membuangnya di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar jam 22.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Sekadau antara lain saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir pil warna merah muda adalah benar berupa Narkotika Golongan I jenis ekstasi sesuai Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) dengan hasil pengujian MDMA Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 316/N/PL-Pol/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt selaku Penyelia yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 5 (lima) tablet, berat Netto 1,3909 (satu koma tiga ribu sembilan ratus sembilan) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Tablet warna merah muda;
 - II. Identifikasi : MDMA (+);
 - III. Cara : - Reaksi warna;
- KLT;
- Spektrofotometri;
 - IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006;*
- Kesimpulan : contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika);

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 166/XI/2014/Rs bhy, tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku dokter pemeriksa yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa ABANG APEN dengan metode "screening test" menggunakan alat merek "ABON" dengan hasil Test Amphetamine Positif (+);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak berhak dengan tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum), pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) yang telah memperoleh 8 (delapan) butir pil ekstasi warna merah muda dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG, Terdakwa memegang pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu saksi LEO ARDI alias LEO (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi HUSNI alias NANANG (Terdakwa dalam perkara terpisah), BENDA, GITO dan saksi YULIANTI alias YANTI serta saksi JONI alias LI FUT KHIUNG berada di rumah Terdakwa, selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya berdatangan di rumah Terdakwa antara lain saksi EKO WAHYUDI alias YUDI (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi SANDI KURNIAWAN alias

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



SANDI, saksi ELA SYARIIS alias ELA, saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan saksi RADEN ARDANA alias HERI, kemudian Terdakwa mengajak saksi LEO ARDI alias LEO ke dalam kamar di rumah tersebut, lalu Terdakwa memasang alat-alat berupa kaca, pipet dan mengambil botol air mineral kemudian dirangkailah menjadi alat hisap atau bong dengan cara tutup botol dibuat lobang sebanyak 2 (dua) buah dan dipasang pipet satu pipet untuk dihisap satu untuk meletakkan kaca, di dalam botol diisi air secukupnya. selanjutnya diambillah Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, dan dimasukkan kedalam kaca setelah itu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dihisap dan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi EKO WAHYUDI alias YUDI dan menawarkan Narkotika jenis ekstasi dan saksi EKO WAHYUDI alias YUDI langsung menerimanya sebanyak 1 (satu) butir dan langsung di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi LEO ARDI alias LEO untuk dibelah menjadi 2 (dua) bagian dan setelah saksi LEO ARDI alias LEO membelah pil ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa langsung mengambilnya dari saksi LEO ARDI alias LEO, lalu Terdakwa menghampiri saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER dan menawarkan pil ekstasi tersebut lalu saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER mengambil ekstasi tersebut dari tangan Terdakwa dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi lalu saksi ELA SYARIIS alias ELA dan saksi ESTER EPI FANIA alias ESTER menelan ekstasi tersebut dengan menggunakan air mineral, lalu Terdakwa membungkus 5 (lima) butir pil ekstasi lainnya ke dalam plastik makanan ringan dan membuangnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar jam 22.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Sekadau antara lain saksi ADI KURNIAWAN dan saksi AGUS mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir pil warna merah muda adalah benar berupa Narkotika Golongan I jenis ekstasi sesuai Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) dengan hasil pengujian MDMA Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di ikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 316/N/PL-Pol/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt selaku Penyelia yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 5 (lima) tablet, berat Netto 1,3909 (satu koma tiga ribu sembilan ratus sembilan) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Tablet warna merah muda;
- II. Identifikasi : MDMA (+);
- III. Cara : - Reaksi warna;
- KLT;
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006;*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tidak berhak dengan tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 7 Mei 2015 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah speaker aktif merek POLYTRON;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna biru merek TOSHIBA;
 - 1 (satu) buah lampu disco warna putih lis hijau merek AOSL;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih type DAKOTA;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam type Q10;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI Ninja warna kuning Nomor Rangka MH4KR150PDKP37618 Nomor Mesin KR150KEPA8727;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam type Gemini;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam type 206;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 4109 DW Nomor Rangka MH1JF21109K310263, Nomor Mesin JF21E-1308771;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam silver type C1-01;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI Smash warna hitam KB 4324 JE Nomor Rangka MH8BE4DFA8J-640779 Nomor Mesin E461-ID-662346;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah hitam type X2;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 11 (sebelas) buah pipet warna putih yang sudah terpotong;
 - 2 (dua) buah botol kosong minuman merek Pulpy Orange;
 - 1 (satu) buah botol minuman Frestea rasa passion fruit;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman Frestea rasa lemon berisi cairan 1/3 botol;
- 1 (satu) buah botol minuman warna hijau merek Sprite;
- 1 (satu) buah botol minuman merek Coca Cola;
- 1 (satu) buah kaleng minuman merek Coca Cola;
- 2 (dua) buah botol minuman merek POCARI SWEAT ukuran 500 ml;
- 1 (satu) buah botol minuman merek POCARI SWEAT ukuran 350 ml;
- 2 (dua) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang sudah dilubangi;
- 2 (dua) lembar kertas timah yang sudah dibakar;
- 1 (satu) kotak rokok merek LA yang berisikan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman mineral merek NESTLE ukuran 330 ml;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak rokok merek LA yang berisi plastik warna hitam dan di dalam plastik warna hitam terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 4 (empat) paket tersebut 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram) yang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LIM KIM CUNG dengan sisa barang bukti Netto 2,9131 (dua koma sembilan ribu seratus tiga puluh satu) gram;
- 5 (lima) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi bertuliskan huruf W warna pink yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan merek De Ring sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) dengan sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram;

Dipergunakan dalam perkara JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LI KIM CUNG (almarhum);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Sag tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum), tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah speaker aktif merek POLYTRON;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna biru merek TOSHIBA;
 - 1 (satu) buah lampu disco warna putih lis hijau merek AOSL;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih type DAKOTA;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam type Q10;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI Ninja warna kuning Nomor Rangka MH4KR150PDKP37618 Nomor Mesin KR150KEPA8727;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam type Gemini;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam type 206;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah KB 4109 DW Nomor Rangka MH1JF21109K310263, Nomor Mesin JF21E-1308771;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam silver type C1-01;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI Smash warna hitam KB 4324 JE Nomor Rangka MH8BE4DFA8J-640779 Nomor Mesin E461-ID-662346;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna merah hitam type X2;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 11 (sebelas) buah pipet warna putih yang sudah terpotong;
- 2 (dua) buah botol kosong minuman merek Pulpy Orange;
- 1 (satu) buah botol minuman Frestea rasa passion fruit;
- 1 (satu) buah botol minuman Frestea rasa lemon berisi cairan 1/3 botol;
- 1 (satu) buah botol minuman warna hijau merek Sprite;
- 1 (satu) buah botol minuman merek Coca Cola;
- 1 (satu) buah kaleng minuman merek Coca Cola;
- 2 (dua) buah botol minuman merek POCARI SWEAT ukuran 500 ml;
- 1 (satu) buah botol minuman merek POCARI SWEAT ukuran 350 ml;
- 2 (dua) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang sudah dilobangi;
- 2 (dua) lembar kertas timah yang sudah dibakar;
- 1 (satu) kotak rokok merek LA yang berisikan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman mineral merek NESTLE ukuran 330 ml;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak rokok merek LA yang berisi plastik warna hitam dan di dalam plastik warna hitam terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 4 (empat) paket tersebut 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram) yang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LIM KIM CUNG dengan sisa barang bukti Netto 2,9131 (dua koma sembilan ribu seratus tiga puluh satu) gram;

- 5 (lima) butir pil Narkotika jenis ekstasi bertuliskan huruf W warna pink yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan merek De Ring sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM RI. tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm. Apt dan Riski Prananto P, S.Farm. Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang ekstasi yang disita dari Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) dengan sisa barang bukti berupa 5 (lima) tablet warna merah muda yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah dan berat sisa barang bukti Netto 1,3317 (satu koma tiga ribu tiga ratus tujuh belas) gram;

dipergunakan dalam perkara JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 70/Pid.Sus/2015/PT PTK tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Sag tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Sag yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa selaku Penuntut Umum hanya bisa membuktikan dakwaan alternatif ketiga dimana Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa seharusnya selaku Penuntut Umum dalam melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sudah siap dengan pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHAP, walaupun berbagai fakta di persidangan muncul, Penuntut Umum harus dapat meyakinkan Majelis Hakim sesuai dengan alternatif dakwaan yang disusunnya, untuk itu tidak selayaknya Penuntut Umum menyatakan hanya bisa membuktikan dakwaan alternatif ketiga dimana Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernyataan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LIM KIM CUNG dan tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai dengan teman-temannya bukan dijual lagi kepada pihak lain telah diakomodir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Sag tanggal 28 Mei 2015 sehingga dapat dikatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum belum dapat menilai fakta hukum di persidangan guna dijadikan bahan penuntutan sesuai dengan dakwaan yang disusunnya;

Terhadap hal-hal tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara ini akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa ABANG APEN alias APEN anak TAMBI (almarhum) disusun dalam bentuk alternatif. Penyusunan dakwaan model alternatif. Hal ini memungkinkan Penuntut Umum memilih salah satu dakwaan dari sekian pasal yang didakwakan tanpa harus membuktikan Dakwaan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan bentuk dakwaan yang disusun dengan model berlapis atau Subsidiaritas, dimana Penuntut Umum harus membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu baru dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Dakwaan ketiga, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Penuntut Umum berpendapat bahwa dari sekian dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah karena semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan didukung dua alat bukti yang sah, sedangkan terhadap pasal yang menurut Pengadilan Negeri Sanggau terbukti, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I". Disini menarik bahwa Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat Terdakwa telah membeli narkotika dari saksi JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LIM KIM CUNG, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikatakan telah membeli narkotika. Secara umum dikatakan jual-beli apabila telah memenuhi unsur-unsur :

- Adanya Penjual;
- Adanya Pembeli;
- Adanya barang atau jasa;
- Adanya akad jual-beli atau kesepakatan;
- Adanya pembayaran dan penyerahan barang atau jasa;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat dikatakan membeli, karena ada unsur-unsur jual beli yang tidak terpenuhi yaitu pembayaran dan penyerahan barang. Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dan saksi JONI alias LI FUT KHIUNG alias KHIUNG anak LIM KIM CUNG belum menerima uang dari Terdakwa tersebut. Disini patut dicermati bahwa Penuntut Umum bukan berdiri di dua sisi sebagai Penuntut sekaligus Pembela Terdakwa, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan itulah secara objektif yang kami jadikan dasar untuk melakukan penuntutan. Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti semua unsur-unsurnya dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itulah Terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut;

- Bahwa sebelum melimpahkan suatu perkara ke Pengadilan Negeri, Penuntut Umum terlebih dahulu melewati mekanisme penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara hasil penyidikan dari pihak Penyidik tersebut layak untuk dilimpahkan dan disidangkan dengan sangkaan pasal-pasal yang menurut Penyidik telah dilanggar oleh Tersangka alat bukti yang disajikan oleh Penyidik dan Jaksa membuat Berita Acara Pendapat atau resume (P-24) terhadap hasil penelitiannya tersebut, yang isinya berupa analisa fakta-fakta hasil penyidikan apakah memenuhi

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015



unsur-unsur pasal-pasal yang disangkakan oleh Penyidik dan kesimpulan apakah berkas perkara tersebut layak untuk dilimpahkan atau harus dilengkapi lagi oleh Penyidik. Sehingga di sini Penuntut Umum telah siap dengan pasal-pasal yang akan dibuktikan dengan dukungan alat bukti yang ada nanti apabila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan dan disidangkan. Dalam perkara ini Penuntut Umum setelah memperhatikan hasil persidangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa, menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan terhadap Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum berpendapat belum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan dengan bukti keterangan para saksi, yang dikuatkan keterangan Terdakwa sendiri dan hasil laboratorium serta barang bukti, terbukti bahwa Terdakwa disamping mengkonsumsi sabu dan ekstasi, juga Terdakwa terbukti yang membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 butir pil ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagikan Terdakwa kepada teman-temannya dan dikonsumsi di rumah Terdakwa sambil berjoget menikmati lagu house musik maka alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya terbukti sebagai pengguna, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sanggau yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2505 K/PID.SUS/2015